

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 10

Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus

- 1). Tugas pokok dan tanggung jawab PP HIPKABI :
 - a) Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan rencana kerja jangka panjang organisasi.
 - b) Memilih susunan pengurus pusat.
 - c) Mengesahkan dan melantik pengurus Wilayah.
 - d) Memberhentikan pengurus Wilayah
 - e) Memberikan petunjuk kepada pengurus Wilayah tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi.
 - f) Mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan kebijakan anggaran pengurus Wilayah.

- 2). Tugas dan tanggung jawab ketua umum HIPKABI adalah :
 - a) Memimpin PP HIPKABI.
 - b) Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas antara ketua I dan Ketua II, sekretaris umum, bendahara dan ketua bidang.
 - c) Memberikan laporan pertanggung jawaban pada Kongres Nasional (KONAS) tentang perkembangan dan penggunaan keuangan HIPKABI.

- 3). Tugas dan tanggung jawab Ketua I dan Ketua II.
 - a) Membantu Ketua umum untuk melaksanakan tugasnya.

- b) Melaksanakan pembagian tugas yang diberikan oleh ketua umum yaitu:
Ketua I membidangi : Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM, Bidang Hukum dan pengembangan organisasi.
Ketua II membidangi : Bidang Sosial Kemasyarakatan, Bidang Dana Usaha dan kesejahteraan, Bidang Humas dan Publikasi

4) Tugas dan tanggung jawab sekretaris

- a) Membantu Ketua umum, Ketua I dan Ketua II dalam melaksanakan tugasnya
- b) Memimpin dan menyelenggarakan administrasi pengurus pusat.

5) Tugas dan tanggung jawab bendahara

- a) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua umum tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang keuangan
- b) Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua umum dibidang keuangan organisasi
- c) Membuat laporan keuangan organisasi secara berkala dalam sidang-sidang organisasi
- d) Menyenggarakan pembukuan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - (d.1) Penerimaan, terdiri dari hasil iuran uang pangkal dari usaha-usaha lain
 - (d.2) Pengeluaran, terdiri dari biaya : pengurus, tata usaha, perjalanan tugas organisasi, sosial, serta program-program lainnya.
- e) Bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan aset organisasi.

- 6) Tugas dan tanggung jawab Ketua bidang pendidikan dan pengembangan SDM:
 - Mengkoordinir tugas-tugas sesuai dengan cakupan bidangnya.
- 7) Tugas dan tanggung jawab Ketua bidang Hukum dan pengembangan organisasi:
 - Mengkoordinir tugas-tugas sesuai dengan cakupan bidangnya.
- 8) Tugas dan tanggung jawab Ketua bidang dana, usaha dan kesejahteraan:
 - Mengkoordinir tugas-tugas sesuai dengan cakupan bidangnya.
- 9) Tugas dan tanggung jawab Ketua bidang sosial kemasyarakatan:
 - Mengkoordinir tugas-tugas sesuai dengan cakupan bidangnya.
- 10) Tugas dan tanggung jawab Ketua bidang humas dan publikasi:
 - Mengkoordinir tugas-tugas sesuai dengan cakupan bidangnya.